



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan salah satu hak-hak anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penerbitan Kartu Identitas Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembar Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Akta Kelahiran adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
10. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA, adalah Identitas Anak sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Bengkayang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penerbitan KIA adalah dalam rangka melindungi hak dan martabat anak serta meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.
- (2) Tujuan penerbitan KIA adalah :
 - a. Sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Daerah; dan
 - b. Untuk memudahkan akses dan layanan baik Pemerintah Daerah maupun pihak lainnya.

**BAB III
PEMANFAATAN
KARTU IDENTITAS ANAK**

Pasal 3

- (1) KIA dapat dimanfaatkan untuk pelayanan anak, yang meliputi :
 - a. Kesehatan;
 - b. Pendidikan;
 - c. Hiburan;
 - d. Olah raga; dan
 - e. Lain-lain
- (2) KIA selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dimanfaatkan untuk pemberian keringanan fasilitas kepada anak oleh pihak kedua yang menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

**BAB IV
SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME
PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK**

**Bagian Kesatu
Sasaran**

Pasal 4

Sasaran penerbitan KIA ini adalah anak yang berdomisili di Daerah yang berusia 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, belum menikah dan orang tua anak mempunyai KTP Daerah.

**Bagian Kedua
Persyaratan**

Pasal 5

- (1) Persyaratan penerbitan KIA adalah :
 - a. Formulir permohonan KIA yang diisi oleh pemohon;
 - b. Foto copy akta kelahiran anak 1 (satu) lembar;
 - c. Pas photo anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak yang berusia 3 (tiga) tahun atau lebih;
 - d. Fotocopy KTP-el orang tua/wali anak;
 - e. Foto copy KK orang tua/wali;
- (2) formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Mekanisme**

Pasal 6

- (1) Mekanisme penerbitan KIA adalah :
 - a. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
 - b. Dinas melakukan verifikasi dan validasi data; dan
 - c. Dinas mencatat dan menerbitkan KIA.

- (2) KIA ditandatangani oleh Kepala Dinas
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan mekanisme penerbitan KIA ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadinya perubahan data, kerusakan atau kehilangan KIA, dapat diterbitkan KIA baru.
- (2) Penerbitan KIA tidak dipungut biaya.

BAB V MASA BERLAKU DAN BENTUK KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 8

Masa berlaku KIA adalah anak berusia sampai 17 (tujuh belas) tahun.

Pasal 9

Bentuk KIA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 3 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG


SILVERIUS SINOOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 25 /DUKCAPIL/TAHUN 2017
TANGGAL : 2 Mei 2017
TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK

MODEL FORMULIR PERMOHONAN
KARTU IDENTITAS ANAK

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Bengkayang
di -
BENGKAYANG

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan KIA untuk putra/putri kami sebagai berikut :

- 1. Nama :
- 2. Tempat/tanggal lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Nomor Akta Kelahiran :
- 5. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

Orang Tua

- 1. Nama Ayah :
- 2. NIK :
- 3. Nama Ibu :
- 4. NIK :
- 5. Alamat :

Demikian permohonan ini diajukan dengan sesungguhnya, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Orang Tua


(.....)

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

A. DESAIN

JUMLAH LAPISAN PADA KARTU IDENTITAS ANAK



TOTAL KETEBALAN KARTU 7 LAYER = 890 MIKRON

B. FITUR PENGAMAN

The diagram details the security features of the child ID card. It shows a sample card with five callouts pointing to specific security elements, each with a detailed inset and a list of features:

- HOLOGRAM:**
 1. Combination Effect
 2. Single Color
 3. Dynamic Color Effect
 4. White Effect
 5. Gullöche
 6. Emerald Silver Effect
 7. Special Paper
 8. Special Print
 9. Micro text: KIARI dan RI
 10. Macro text: INDONESIA
 11. Flip-Flip micro text: KIARI & RI
 12. Flip-Flip micro text: RI&RI & INDONESIA
 13. Smart Micro text: KIARI & RI
 14. Nano text: INDONESIA
 15. Hidden text: KIARI
- MICROTEXT:**

Berupa teks "KARTUIDENTITASANAKRI REPUBLIKINDONESIA" yang diperlihatkan dalam garis horizontal titik warna merah dibagian depan kartu identitas Anak. Harusnya dapat di baca menggunakan alat bantu khusus.
- GULLÖCHE:**

Tulisan "KARTUIDENTITASANAKRI" yang tidak terpisahkan dan dibentuk oleh garis-garis yang naik turun sesuai bentuk huruf.
- RELIEF BACKGROUND:**

Gambar Kepulauan Indonesia dengan latar belakang gambar senyawa merah putih yang dibentuk oleh garis-garis tebal tipis sesuai bentuk kepulauan dan senyawa tersebut.
- KOMBINASI GULLÖCHE & RELIEF BACKGROUND:**

Tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK" yang tidak terpisahkan dan dibentuk oleh garis-garis yang naik turun sesuai bentuk huruf dan diperlihatkan dengan garis-garis tebal tipis sesuai bentuk huruf tersebut.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 25 /DUKCAPIL/TAHUN 2017
TANGGAL : 2 Mei 2017
TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK

C. PERSONALISASI



Blanko KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota akan menerima blanko KIA dengan bentuk seperti di sebelah kiri

PROSE PERSONALISASI:
Mencetak data-data kependudukan dan foto Anak yang bersangkutan serta ditambah 1 komponen keamanan yang disebut QR Code


KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Blanko Kartu Identitas Anak dapat di proses PERSONALISASI dengan menggunakan Printer dan Ribbon yang sama dengan yang digunakan pada proses Personalisasi KTD Elektronik

**PROVINSI BANTEN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

NIK: 3232245407001130
Nama: Janda Nurul Huda
Jenis Kelamin: Laki-laki / Perempuan: Perempuan
Tempat / tgl Lahir: Cipayung, 15 Januari 2018
Nomor Kartu Keluarga: 3778810001K0001
Nama Kepala Keluarga: Anggoro Pratomo
Nomor Akta Kelahiran: 022222
Agama: Islam
Kewarganegaraan: Indonesia
Alamat: Jl. Puri Permata No. 11
RT / RW: 003 / 01
Kecamatan: Cipayung
Kabupaten: Tangerang
Berlaku s.d.d: 15 Januari 2021

QR Code
QR Code adalah Quick Response Code adalah sebuah barcode yang berisi informasi tentang data-data kependudukan yang tercatat di KIA. Kode QR menggunakan empat mode pengkodean standar (numerik, alfanumerik, byte / biner, dan lain-lain) untuk secara efisien menyimpan data. Dengan alat baca tertentu, QR Code dapat dibaca dan langsung dapat terbaca ke server data-data di server kependudukan.

BUPATI BENGKAYANG


SURYADMAN GIDOT